



P U T U S A N

NOMOR 34/PID SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUWANTO, S.T., ALS WANTO BIN LA HIDI;
Tempat lahir : Bau bau;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani No. 150 RT 01 RW. 01 Kelurahan
Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
Lingkungan Antapia, Kelurahan Wandoka
Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten
Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi dialihkan penahanannya dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi penahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 04 Januari 2022, sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dedi Ferianto, S.H., CMLC., Agung Widodo, S.H. CMLC., dan Arifin S.H., para Advokat pada Firma Hukum Dedi Ferianto, S.H. & Partners Advokat – Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 48 Kota Kendari berdasarkan Surat

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : SK.17/DF.Pid/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 06 Desember 2021 dengan Register Nomor 54/LEG/12/2021/PN Wgw;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Maret 2022 Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 9 Maret 2022;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI tertanggal 9 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 11 Februari 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw beserta berkas perkara Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wakatobi tanggal 24 September 2021 Nomor Register Perkara PDM-08/RP.9/11/2021 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi pada tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili "yang melakukan penambangan tanpa izin, IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUJP", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa Suwanto,S.T., Als Wanto Bin La Hidi sedang mengerjakan Proyek Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pahlawan berdasarkan surat tugas Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021 dari PT. Buton Karya Kontruksi yang membutuhkan material berupa batu untuk keperluan timbunan pilihan, kemudian Terdakwa mencari lokasi tanah untuk melakukan penambangan guna memenuhi material keperluan timbunan dan terdakwa menemukan lokasi penambangan material keperluan timbunan di lokasi milik saksi La Moane di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan, selanjutnya Terdakwa

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui saksi La Moane dirumahnya untuk membuat kesepakatan agar dapat melakukan kegiatan penambangan material keperluan timbunan di lokasi/tanah milik saksi La Moane, kemudian sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi La Moane selaku pemilik lahan/tanah, saksi La Moane akan memperoleh bayaran dari Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap satu ret muatan material yang dihasilkan dari tempat tersebut. Lalu Terdakwa dengan memerintahkan pekerjaanya untuk melakukan aktifitas penambangan di lokasi/ tanah milik saksi La Moane dengan tugas masing-masing yaitu saksi Firman Alias La Oko yang bertugas mengumpulkan stok material yang sudah ada di lokasi, serta melakukan penggalian baru dan meratakan tanah serta menghampar material di atas jalan pada proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa di Jalan Pahlawan, yaitu jalan yang terhubung dengan lokasi penggalian dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digaji per bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hasil dari penggalian material yang ditumpuk menjadi tumpukan batu kemudian diangkut menggunakan 5 (lima) unit dumping truk ke lokasi pekerjaan proyek Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pahlawan. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para pekerjaanya yang bertugas melakukan pemuatan dan pengangkutan bahan-bahan material timbunan dari lokasi penambangan untuk diantar ke lokasi pembangunan jalan. Selanjutnya para pekerja yang diperintah oleh Terdakwa yaitu saksi Sahiru sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DT 9159 CG yang menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya saksi Muksin Alias La Huma Bin La Munu yang juga bekerja sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning Nomor polisi DT 9162 CG yang menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Lalu saksi Muhamad Iswadi Alias Wandu Bin La Kayo yang juga bekerja sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DT 9189 CG yang menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian saksi Asrul Saputra Alias Culun Bin Adiraman yang juga bekerja sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DT 9421 UG yang menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi La Ode Alimin Alias Iming Bin La Ode Muh. Yusuf yang juga bekerja sebagai sopir dumping truk merek Canter Mitsubishi warna kuning nomor polisi DT 9573 AG yang menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Ketika material timbunan tiba dilokasi pembangunan jalan ada saksi La Ode Suha Alias La Suha Bin La Ode Unga sebagai petugas yang membuka bancia (penutup pintu belakang dari dumping truk) sekaligus melakukan pencatatan terhadap jumlah dumping truk yang sudah melakukan bongkar muat timbunan yang dibawa ke lokasi proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa. Untuk tugas tersebut saksi La Ode Suha digaji dengan sistem harian sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya dihitung dan diakumulasikan dalam satu bulan. Kemudian hasil dari pemindahan material tersebut dihampar menggunakan alat berupa grader yang kemudian dipadatkan menggunakan alat berupa bomag (walas);

Bahwa pada awal bulan April 2021 saksi La Moane menagih hasil penambangan tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebanyak 578 ret timbunan yang diambil dari lokasi/lahan milik saksi La Moane di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan, dimana Terdakwa selama melakukan penambangan di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan tersebut terdapat 4 (empat) lubang bekas galian dan ada 3 (tiga) tumpukan batuan hasil penggalian di tempat tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WITA personel Sat Reskrim Polres Wakatobi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Intelijen Polres Wakatobi langsung menuju ke lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan dan menemukan bukaan tambang batuan dan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dalam keadaan terparkir di dalam lokasi penambangan tersebut. Kemudian personel Sat Reskrim Polres Wakatobi menanyakan surat izin melakukan pertambangan kepada Terdakwa dan saksi Firman Alias La Oko sebagai operator excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning namun Terdakwa dan saksi Firman Alias La Oko tidak dapat menunjukan izin penambangan, IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUJP di lokasi tersebut dan

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Kabupaten Wakatobi tidak memiliki Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sehingga tidak ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Wakatobi. Kemudian personel Sat Reskrim Polres Wakatobi memasang garis polisi pada lokasi penggalian di Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan termasuk pada 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang ditemukan dilokasi penambangan;

Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin untuk melakukan usaha pertambangan di Kab. Wakatobi dan Terdakwa tidak pernah membahas mengenai izin penambangan dengan saksi LA MOANE ketika membuat kesepakatan diantara keduanya, maka Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo pasal 35 UU N0.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wakatobi tanggal 02 Februari 2022, No. Reg.Perk. : PDM-08/RP-9/02/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 158 Jo pasal 35 UU N0.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Manjatuhkan denda terhadap Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tumpukan batu;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi;

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
5. Menetapkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan rumah;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tumpukan batu;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG;
- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 11 Februari 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 21 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 21 Februari 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022;
4. Kontra memori banding tanggal 25 Februari 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 25 Februari 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2022;
5. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Wangi Wangi masing-masing tanggal 15 Februari 2022, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 untuk



mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada dasarnya mengemukakan alasan alasan banding sebagai berikut:

- .1. Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan yang ditinjau dari faktor kewibawaan Hukum dan Negara dimana ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal 158 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara telah menentukan adanya ancaman pidana penjara paling lama yaitu 5 (lima) tahun;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), melainkan lebih dominan hanya merujuk pada tujuan pemidanaan tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat tercela dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan ilegal;

Bahwa sekarang banyak kasus-kasus penambangan ilegal, untuk itu sesuai dengan tujuan pemidanaan sendiri antara lain adalah membuat jera bagi si pelaku dan mempunyai dampak preventif atau pencegahan terhadap calon pelaku sehingga akan berpikir panjang apabila akan berbuat seperti itu karena akan mendapat hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Untuk itu bagi Aparat Penegak Hukum perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku, sehingga akan menjadikan pelaku jera ataupun menjadi Shoc Terapy bagi calon-calon pelaku yang lain;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



3. Bahwa disadari tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk “menghancurkan” masa depan dari pada pelaku yang bersangkutan. Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 2 (dua) tahun yang telah terbukti melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin, menurut hemat kami sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 29 Ayat (1) KUHPidana yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu Warna Kuning, 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG dan 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG tersebut yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam hal ini Tindak Pidana melakukan penambangan tanpa izin, sehingga kami selaku Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu Warna Kuning, 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG dan 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin dan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.
Oleh karena itu, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan:
 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
 2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 11 Februari 2022 yang dimohon banding tersebut, yaitu yang berkenaan dengan:

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



- penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi yang dihukum selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, agar diubah menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 - barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu Warna Kuning, 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG, 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG dan 1 (satu) unit mobil truk dumping merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa, agar diubah menjadi dirampas untuk negara;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan :
- a. Menyatakan Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara “;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;
 - c. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - d. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tumpukan batu;
 - 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



- 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi .

- e. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengajukan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana (*strafmaat*) berupa pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terlampau sangat ringan.

Bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum pada poin satu diatas sangat tidak beralasan hukum dan hanya menerapkan hukum dengan secara emosional tanpa mempertimbangkan asas manfaat dari apa yang Terdakwa lakukan, serta dengan tidak menguraikan fakta yuridis atas perbuatan Terdakwa. Sebab perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan mengambil bahan galian pilihan diatas tanah milik saksi La Moane atas dasar kontrak kerja bersama Pemerintah Daerah Kab. Wakatobi untuk peningkatan kapasitas struktur jalan pahlawan Kab. Wakatobi, yang dimana sangat besar memiliki manfaat bagi masyarakat umum daerah Kab. Wakatobi, disisi lain pemilik lahan atas nama saksi La Moane menerima manfaat atas tanah dikelolah oleh Terdakwa dengan menerima nilai harga tanah sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Oleh karenanya alasan memori banding jaksa penuntut umum pada ini patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum pada poin 2, yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana (*strafmaat*) berupa pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



(*Onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umu pada poin diatas pun kami menilai jika dalam menerapkan hukum tidak mempertimbangkan asas-asas hukum, melainkan menerapkan hukum hanya dengan sifat emosional. Sebab Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa sudah mempertimbangkan “asas Kepastian dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penambahan tanpa izin dan menghukum Terdakwa menjatuhkan pidana (*strafmaat*) berupa pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, asas Manfaat bahwa Perbuatan Terdakwa sangat besar memiliki manfaat bagi masyarakat umum daerah Kab. Wakatobi dengan peningkatan kapasitas struktur jalan pahlawan Kab. Wakatobi, sehingga masyarakat Daerah Wakatobi menikmati apa yang telah Terdakwa lakukan untuk pembangunan daerah, asas keadilan, bahwa sudah sangat adil jika Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana (*strafmaat*) berupa pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sebab Terdakwa adalah warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum”.

Selain itu juga, dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa menurut Jeremy Bentham, janganlah hukum pidana dikenakan/digunakan kepada seseorang apabila *groundless* (tidak berdasar), *needless* (tidak perlu), *unprofitable or inefficacious* (tidak bermanfaat atau tidak efektif). Pendapat Jeremy Bentham ini kemudian tidak terlepas dari asas-asas berlakunya hukum yaitu asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan;

3. Bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum pada poin 3 dan poin 4, pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat, sebab dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa haruslah dilihat hukum sebab-akibat atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, apakah perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak negatif (tercela) sehingga pemidanaan atas diri seseorang terdakwa haruslah setimpal agar tujuan Pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dapat terpenuhi. Lain halnya dengan perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan aktivitas pengambilan bahan galian pilihan untuk peningkatan kapasitas struktur

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



jalan pahlawan Kab. Wakatobi yang memiliki banyak manfaat baik untuk masyarakat umum daerah Kab. Wakatobi, pemilik lahan dan Pemerintah Daerah Kab. Wakatobi yang memperoleh pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kab. Wakatobi melalui pajak yang dibayar oleh Terdakwa;

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama (hlm.59) yang menyatakan;

“menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan”.

Bahwa menurut Terdakwa (Terbanding) fakta-fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 59 adalah pertimbangan yang sangat memenuhi rasa keadilan atas penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membawa manfaat bagi masyarakat umum daerah Kab. Wakatobi, pemilik lahan dan Pemerintah Daerah Kab. Wakatobi yang memperoleh pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kab. Wakatobi melalui pajak yang dibayar oleh Terdakwa sebagaimana fakta dalam persidangan terungkap melalui bukti tertulis pembayaran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Daerah Kab. Wakatobi. Oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengambil bahan galian pilihan (tambang galian C) dan bukan melakukan penambangan ilegal seperti tambang emas, nikel dan sebagainya, maka Terdakwa memohon penjatuhan pidana tambahan bagi diri Terdakwa berupa denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, agar bisa dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Sebab perbuatan Terdakwa juga sangat membantu perekonomian negara melalui Pendapatan Asli Daerah Kab. Wakatobi;
5. Bahwa mengenai barang bukti untuk menentukan status setiap barang bukti sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam memori bandingnya. Oleh karenanya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk



memper timbangkan atau tidak mempertimbangkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam putusan, dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1984 menyatakan “ meskipun yang diatur pasal 197 (1) huruf i KUHP (mengenai barang bukti) tidak mengakibatkan batalnya putusan demi hukum apabila tidak dipenuhi, hendaknya para hakim tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, oleh karena kekhilafan yang demikian akan menyulitkan pihak kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti tersebut”. Namun, frasa kata hendaknya bukanlah merupakan suatu kewajiban untuk menentukan status setiap barang bukti sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, maka Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam menghubungkan barang bukti untuk menjerat Terbanding (Terdakwa) terkait tuntutan agar :

- Terdakwa dijatuhi hukuman dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- menyatakan barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) tumpukan batu;
 - 1 (satu) Excavator PC 200 Merk Komatsu warna kuning;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna Kuning; dengan Nomor Plat DT 9159 CG;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat DT 9421 UG;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat DT 9189 CG;Dirampas oleh negara.
- 1 (satu) dokumen surat penugasan nomor : 09/BKK-WKTB/II/2021; Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



Oleh karenanya alasan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memberikan putusan:

Mengadili:

1. Menolak seluruhnya permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi;
2. menguatkan dan/atau Mengubah atas Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi No: 53/ Pid.Sus/2021/ PN.Wgw tanggal 11 Februari 2022.

Mengadili sendiri:

1. Menghapus dan/atau mengurangi pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terhadap diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wang-Wangi tanggal 11 Februari 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw beserta bukti-buktinya dan juga memperhatikan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan berat ringannya pembedaan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



dan penetapan status barang bukti perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan ada dua yaitu pertama ditujukan kepada Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana (memberikan efek jera) dan kedua sebagai pencegahan agar orang lain (masyarakat) tidak melakukan perbuatan sama karena akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan karena tidak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas penambangan yang dilakukan tanpa izin negara (illegal mining) ;
- Pemidanaan terhadap tindak pidana pertambangan yang hanya berupa pidana percobaan (bersyarat) merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum serta telah mencederai rasa keadilan di masyarakat bahkan tidak akan memberikan efek jera dalam melakukan pencegahan bagi masyarakat lain sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat juga akan melakukan hal sama dan apabila hal itu terjadi maka akan menyebabkan rusaknya lingkungan alam disekitarnya dan akan mengganggu ekosistem apalagi Wakatobi sebagai tempat wisata yang terkenal didunia karena kekayaan jenis terumbu karangnya ;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan di daerah Wakatobi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan Taman Nasional Laut Wakatobi berdasarkan SK Menhut Nomor 7661/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang seharusnya Terdakwa sebagai warga negara yang baik turut menjaga dan melestarikan kekayaan ekosistem alam yang ada didalamnya dan bukan merusaknya ;
- Terdakwa dalam mencari bahan material untuk pembangunan fasilitas pemerintah (proyek rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan Pahlawan di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara) diperoleh secara illegal dengan melakukan pelanggaran pasal 158 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki yang semula pidana bersyarat/percobaan menjadi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan penetapan status barang bukti khususnya berupa 1 (satu) Excavator PC 200 Merk Komatsu warna kuning, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat DT 9159 CG, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat DT 9421 UG dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat DT 9189 CG, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa mengenai status barang bukti terhadap pelanggaran pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diatur secara tegas dalam pasal 164 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari barang bukti tersebut di atas ternyata dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan selain itu oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara walaupun barang bukti tersebut Terdakwa memperolehnya menyewa dari Awaluddin Samar sesuai bukti surat T-4 berupa Surat Perjanjian Sewa menyewa Alat No : 023.b/PSMA/II/2021 tanggal 7 Februari 2021 dan manakala penyewa merasa dirugikan terhadap perbuatan Terdakwa maka bisa mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta ganti rugi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan meminta agar menghapus dan/atau mengurangi pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 158 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda sehingga kedua pidana tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai besaran dan lamanya pidana kurungan pengganti jika Terdakwa tidak membayar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah dianggap tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 11 Februari 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan banding ini tidak ditahan, maka terhadap Terdakwa juga tidak ada perintah untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 158 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan lain yang berlaku.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 11 Februari 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Wgw yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Suwanto, S.T., Als Wanto Bin La Hidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tumpukan batu;
 - 1 (satu) unit excavator PC 200 Merek Komatsu warna kuning;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9159 CG;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9421 UG;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk dumping Merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat DT 9189 CG;Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) dokumen surat Penugasan Nomor: 09/BKK-WKTB/II/2021;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACH. FAUZI, S.H.,M.H., dan Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu GARITING HENDRAWINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACH. FAUZI, S.H.,M.H.

H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H.

Ttd.
Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.
GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Turunan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Plh. Panitera

I MADE ARDANA, S.H.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)